



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : Dono Sutopo bin (alm) Slamet  
Tempat lahir : Sleman  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Agustus 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sepakat RT 032 RW 003, Kel. Sampit,  
Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang,  
Kalimantan Barat atau Ringin Putih, Kel.  
Donoharjo, Kec. Ngaglik, Sleman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.B/2023/  
PN Smn, tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Rina Wisata, S.H., pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONO SUTOPO bin (alm) SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
  - 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
  - 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat.

Dikembalikan pada terdakwa;

Halaman 2 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa berjanji setelah menjalani hukumannya akan mengembalikan uang yang telah dipakai oleh Terdakwa; dan akan menjadi pribadi yang lebih baik dari perbuatan yang sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Rina Wisata, S.H., didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-47/SLMN/Eoh.2/02/2023, tanggal 21 Februari 2023, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi yang berkaitan dengan tempat, dan waktu terjadinya tindak pidana dalam perkara *aquo*, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Hidayati, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 29 April 2022 di rumah saksi Dsn. Sokamartani, Rt/ Rw. 002/ 020, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa DONO SUTOPO, Tempat/ Tgl. Lahir: Sleman/ 21 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Sepakat, Rt/ Rw. 032/ 003, Kel. Samspit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 31 Maret 2022 dari aplikasi *TANTAN*, setelah itu Saksi bertukar kontak *Whatsapp* dan kemudian sering berkomunikasi menggunakan *Whatsapp*;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara awalnya saksi dan terdakwa kenal lewat aplikasi Jodoh *TANTAN*, terdakwa saat itu mengatakan bekerja sebagai Manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan dan sedang ditugaskan di Yogyakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan punya uang sejumlah 2 (dua) miliar yang dibekukan oleh perusahaan dikarenakan ada teman sekantornya yang ketahuan melakukan korupsi, kemudian sejak saat itu terdakwa sering meminta sejumlah uang kepada saksi untuk mengurus uang yang dibekukan tersebut;
- Bahwa selain itu terdakwa juga meminta dikirim uang untuk keperluan pribadi dengan dijanjikan akan dikembalikan setelah uang yang dibekukan tersebut cair, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi di tahun 2023;
- Bahwa total uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada terdakwa tersebut dengan cara ada yang transfer ke rekening Bank BRI atas nama DONO SUTOPO (terdakwa) dan ada uang yang saksi berikan secara *cash* (tunai) kepada terdakwa juga.
- Bahwa untuk rincian pemberian uang yang saksi lakukan secara transfer saksi lampirkan rekening koran tabungan BPD dan BRI saksi (rekening

Halaman 4 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran terlampir) namun untuk penyerahan secara cash (tunai), saksi hanya mengingatnya saja tanpa ada tanda terimanya;

- Bahwa saat terdakwa meminta uang kepada saksi selalu mengatakan meminjam untuk keperluan bermacam-macam antara lain untuk berobat, untuk makan, membeli obat, dll;
- Bahwa saksi memang sering bertemu dengan terdakwa karena terdakwa tersebut sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak suami saksi meninggal dunia di bulan Oktober 2021 saksi tinggal di rumah kakak ipar saksi namun tidak ada curiga sedikitpun karena terdakwa selalu bersikap baik dan sopan dengan saksi maupun dengan keluarga saksi yang lain;
- Bahwa saksi bisa mengetahui dan menyadari jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi, yaitu sejak hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, saat itu saksi diminta datang ke rumah ibu saksi kemudian setelah saksi datang, saksi ditanya oleh ibu saksi mengapa banyak hutang dimana-mana, setelah itu saksi baru sadar telah ditipu oleh terdakwa.
- Bahwa untuk perkataan dan bujuk rayu yang membuat saksi percaya yaitu: saat awal kenal, terdakwa mengatakan bekerja sebagai Manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan dan sedang ditugaskan di Yogyakarta di INSTIPER untuk membimbing peserta magang yang akan ditempatkan di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di seluruh Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengatakan duda punya anak 3 (tiga) dan 2 (dua) orang ikut mantan istrinya sedangkan yang 1 (satu) cewek ikut terdakwa. Terdakwa menceritakan gaji yang diterima sebagai manager tersebut sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan mempunyai uang sejumlah 2 (dua) miliar di rekening gajinya namun dibekukan karena teman sekantornya ada yang ketahuan melakukan korupsi dan sudah sepakat jika ada yang ketahuan korupsi maka semua rekening temannya akan dibekukan;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan meminjam sejumlah uang untuk membayar LBH Yogyakarta atas nama Sdr. DONI SETIAWAN untuk mengurus pembekuan rekening gajinya dan saksi pernah mentransfer sejumlah Rp 500.000,00 ke rekening atas nama DONI SETIAWAN;

Halaman 5 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta saksi sejumlah uang untuk mengurus tanah yang ada di Kalimantan yang akan terkena proyek pembangunan jalan yang akan menuju perusahaan;
  - Bahwa terdakwa mengatakan akan mengembalikan semua uang yang Saksi berikan jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan. Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi di tahun 2023;
  - Bahwa dari peristiwa yang saksi laporkan tersebut Saksi mengalami kerugian uang dengan total sejumlah Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah saksi berikan kepada terdakwa secara transfer maupun cash (tunai);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
  - Tanggapan Terdakwa :
  - Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
2. Saksi Dwi Isyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sehubungan saksi adalah kakak kandungnya;
  - Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan adik saksi NurHidayati, yaitu terkena penipuan oleh terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 29 April 2022 di rumah adik Saksi Dsn. Sokamartani, Rt/ Rw. 002/ 020, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah adik saksi sendiri (Sdri. Nur Hidayati).
  - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Dono Sutopo, Tempat/ Tgl. Lahir: Sleman/ 21 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Sepakat, Rt/ Rw. 032/ 003, Kel. Samspit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar bulan Mei 2022 saat itu terdakwa diajak oleh saksi korban ke pantai bersama saksi dan keluarga dan dikenalkan oleh saksi korban sebagai temannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara awalnya saat awal kenalan dengan saksi korban, terdakwa mengaku bekerja sebagai Manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan dan sedang ditugaskan di Yogyakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan punya uang sejumlah 2 (dua) miliar yang dibekukan oleh perusahaan dikarenakan ada teman sekantornya yang ketahuan melakukan korupsi;
- Bahwa kemudian sejak saat itu terdakwa sering meminta sejumlah uang kepada saksi korban untuk mengurus berbagai keperluan diantaranya mengurus uang yang dibekukan tersebut, selain itu terdakwa juga meminta dikirim uang untuk keperluan pribadi dengan dijanjikan akan dikembalikan setelah uang yang dibekukan tersebut cair, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi korban di tahun 2023;
- Bahwa total uang yang sudah diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi, saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan cara ada yang transfer dan ada yang diberikan secara cash (tunai) kepada terdakwa.
- Bahwa untuk rincian pemberian uang yang dilakukan saksi korban, saksi tidak tahu dan untuk bukti transfernnya setahu saksi ada disimpan saksi korban;
- Bahwa menurut cerita saksi korban, saat terdakwa meminta sejumlah uang tersebut mengatakan meminjam untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi korban pernah beberapa kali bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi korban tidak merasa curiga karena sejak awal kenal terdakwa selalu bersikap baik dan sopan dengan saksi korban maupun dengan keluarga yang lain;
- Bahwa saksi korban bisa mengetahui jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban, yaitu sejak hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, saat itu saksi korban diminta datang ke rumah ibu saksi;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban datang, saksi korban ditanya oleh ibu saksi korban mengapa banyak hutang dimana-mana, setelah itu saksi korban baru sadar telah ditipu oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perkataan dan bujuk rayu yang membuat saksi percaya yaitu: saat awal kenal, terdakwa mengatakan bekerja sebagai Manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan dan sedang ditugaskan di Yogyakarta di INSTIPER untuk membimbing peserta magang yang akan ditempatkan di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di seluruh Indonesia;
  - Bahwa terdakwa menceritakan gaji yang diterima sebagai manager tersebut sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah); dan terdakwa mengatakan mempunyai uang sejumlah 2 (dua) miliar di rekening gajinya namun dibekukan karena teman sekantornya ada yang ketahuan melakukan korupsi;
  - Bahwa terdakwa kemudian mengatakan meminjam sejumlah uang kepada saksi korban untuk mengurus pembekuan rekening gajinya dan akan mengembalikan semua uang yang diberikan jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi korban di tahun 2023.
  - Bahwa dari peristiwa yang dilaporkan tersebut saksi korban mengalami kerugian uang dengan total sejumlah Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa secara transfer maupun cash (tunai);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
  - Tanggapan Terdakwa :
  - Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi Uswatun Khasanah, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Nur Hidayati tersebut sehubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja sebagai guru.
  - Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi korban yaitu penipuan terhadap dirinya;

Halaman 8 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sejak sekitar akhir bulan Maret 2022 di Dsn. Sokamartani, Rt/ Rw. 002/ 020, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku atau terlapor dalam perkara tersebut adalah terdakwa Dono Sutopo, umur sekitar 40 tahunan Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: mengaku sebagai manager perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: setahu saksi di Kalimantan namun tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dono Sutopo tersebut namun hanya mengetahui jika terdakwa tersebut adalah teman saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara awalnya saat awal kenalan dengan terdakwa mengaku bekerja sebagai Manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan dan sedang ditugaskan di Yogyakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan punya uang sejumlah 2 (dua) miliar yang dibekukan oleh perusahaan dikarenakan ada teman sekantornya yang ketahuan melakukan korupsi, kemudian sejak saat itu terdakwa sering meminta sejumlah uang kepada saksi korban untuk mengurus berbagai keperluan diantaranya mengurus uang yang dibekukan tersebut;
- Bahwa selain itu terdakwa juga meminta dikirim uang untuk keperluan pribadi dengan dijanjikan akan dikembalikan setelah uang yang dibekukan tersebut cair, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi korban di tahun 2023;
- Bahwa menurut cerita saksi korban, total uang yang sudah diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang secara transfer sedangkan yang secara cash (tunai) sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa tersebut dengan cara ada yang transfer dan ada yang diberikan secara cash (tunai) kepada terdakwa;
- Bahwa untuk rincian pemberian uang yang dilakukan saksi korban, saksi tidak tahu namun setahu saksi untuk bukti transfernya ada pada saksi korban, dan sudah diserahkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi korban, saat terdakwa meminta sejumlah uang tersebut mengatakan meminjam untuk keperluan pribadi;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi sempat curiga dan pernah memperingatkan saksi korban untuk berhati-hati dalam berhubungan dengan terdakwa, namun saksi korban tidak pernah memperhatikan dan masih terus berhubungan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bisa mengetahui jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban, yaitu sejak hari Ju'mat tanggal 23 Desember 2022, saat itu saksi korban menghubungi saksi dan memberitahukan jika telah sadar ternyata terdakwa selama ini hanya menipu dengan meminta sejumlah uang kepada saksi korban;
  - Bahwa dari peristiwa yang dilaporkan tersebut saksi korban mengalami kerugian uang dengan total sejumlah Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa secara transfer maupun cash (tunai), selain itu nama saksi korban Nur Hidayati juga dijadikan sebagai atas nama dalam kredit pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras, No. Pol: AA-8856-CT;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
  - Tanggapan Terdakwa :
  - Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
4. Saksi Bagus Dwi Saputro, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di hotel D`Ben yang beralamat di Jl. Kranji No. 60, Purwokerto, Jawa Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang mengaku bernama Dono Sutopo (Terdakwa), Tempat/ Tgl. Lahir: Sleman/ 21 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Pendidikan

Halaman 10 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir: SMA tamat berijazah, Alamat: Jl. Sepakat, Rt/ Rw. 032/ 003, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau domisili di Dsn. Ringin Putih, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi Anton Septiawan Saputro dan rekan-rekan Unit Operasional (Resmob) Satreskrim Polresta Sleman;
- Bahwa alasan terdakwa tersebut dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan penipuan;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap untuk terdakwa tersebut dibawa ke Polresta Sleman guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari pihak korban, kejadian penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 29 April 2022 di rumah Korban Dsn. Sokamartani, Rt/ Rw. 002/ 020, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut yaitu saksi korban Nur Hidayati, Tempat/ Tgl. Lahir: Sleman/ 07 November 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Dsn. Plumbon Lor, Rt/ Rw. 003/ 010, Kel. Mororejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau domisili di Dsn. Sokamartani, Rt/ Rw. 002/ 020, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam peristiwa penipuan yang dilaporkan tersebut yaitu uang sejumlah sekitar Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) lebih yang telah diberikan saksi korban Nur Hidayati kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Nur Hidayati dengan cara dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (saksi korban Nur Hidayati) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu sejumlah uang milik korban dengan total sejumlah Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi, uang yang diberikan oleh saksi korban Nur Hidayati kepada diduga pelaku terdakwa Dono Sutopo tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi dan rekan2 kerja saksi juga berhasil mengamankan barang-barang terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebuah handphone yang digunakan untuk komunikasi, buku tabungan BRI atas nama Sdr. Dono Sutopo (terdakwa) beserta ATMnya yang digunakan untuk menerima transferan sejumlah uang dari saksi korban Nur Hidayati;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi amankan;
  - Bahwa atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh saksi korban Nur Hidayati sejumlah Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) lebih yaitu uang yang telah ditransfer oleh saksi korban Nur Hidayati ke rekening BRI atas nama Dono Sutopo (terdakwa);
  - Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah yang berhasil saksi tangkap bersama dengan rekan kerja saksi di daerah Purwokerto Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penipuan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
  - Tanggapan Terdakwa :
  - Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
5. Saksi Anton Septiawan Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di hotel D`Ben yang beralamat di Jl. Kranji No. 60, Purwokerto, Jawa Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang mengaku bernama Dono Sutopo (terdakwa), Tempat/ Tgl. Lahir: Sleman/ 21 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Pendidikan terakhir: SMA tamat berijazah, Alamat: Jl. Sepakat, Rt/ Rw. 032/ 003, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau domisili di Dsn. Ringin Putih, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Halaman 12 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi Bagus Dwi Saputro dan rekan-rekan Unit Operasional (Resmob) Satreskrim Polresta Sleman lainnya;
- Bahwa alasan terdakwa tersebut dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan penipuan;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap untuk terdakwa tersebut dibawa ke Polresta Sleman guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari pihak korban, kejadian penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 29 April 2022 di rumah Korban Dsn. Sokamartani, Rt/ Rw. 002/ 020, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut yaitu saksi korban Nur Hidayati, Tempat/ Tgl. Lahir: Sleman/ 07 November 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Dsn. Plumbon Lor, Rt/ Rw. 003/ 010, Kel. Mororejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, D.I, Yogyakarta atau domisili di Dsn. Sokamartani, Rt/ Rw. 002/ 020, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam peristiwa penipuan yang dilaporkan tersebut yaitu uang sejumlah sekitar Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) lebih yang telah diberikan saksi korban Nur Hidayati kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Nur Hidayati dengan cara dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (saksi korban Nur Hidayati) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu sejumlah uang milik korban dengan total sejumlah Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi, uang yang diberikan oleh saksi korban Nur Hidayati kepada diduga pelaku terdakwa Dono Sutopo tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi dan rekan-rekan kerja saksi juga berhasil mengamankan barang-barang terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sebuah handphone yang

Halaman 13 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk komunikasi, buku tabungan BRI atas nama terdakwa  
Dono Sutopo beserta ATMnya yang digunakan untuk menerima  
transferan sejumlah uang dari saksi korban Nur Hidayati;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi amankan;
- Bahwa atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh saksi korban Nur Hidayati sejumlah Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) lebih yaitu uang yang telah ditransfer oleh saksi korban Nur Hidayati ke rekening BRI atas nama Dono Sutopo (Terdakwa);
- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah yang berhasil saksi tangkap bersama dengan rekan kerja saksi di daerah Purwokerto Jawa Tengah karena diduga telah melakukan penipuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Tanggapan Terdakwa :
- Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dono Sutopo Bin (alm) Slamet di  
persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh beberapa petugas yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib sewaktu Tersangka sedang berada di hotel D`Ben yang beralamat di Jl. Kranji No. 60, Purwokerto, Jawa Tengah yang kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Sleman;
- Bahwa terdakwa memang kenal dengan saksi korban Nur Hidayati tersebut namun kenalnya hanya sebatas kenalan saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban tersebut sejak sekitar bulan Maret 2022 yang lalu dan terdakwa bisa kenal dengan cara dari aplikasi mencari jodoh *TANTAN*;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Nur Hidayati, Tempat/ Tgl. Lahir: Sleman/ 07 November 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Dsn. Plumbon Lor, Rt/ Rw. 003/ 010, Kel. Mororejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, D.I, Yogyakarta atau domisili di Dsn. Sokamartani, Rt/ Rw. 002/ 020, Kel. Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Halaman 14 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara awalnya terdakwa mengaku bekerja sebagai Manager di perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan dan sedang ditugaskan di Yogyakarta untuk mentraining calon karyawan yang magang dan akan ditempatkan diseluruh perkebunan kelapa sawit diseluruh Indonesia;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa gaji terdakwa bekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 47 juta, kemudian terdakwa mengatakan punya uang sejumlah 2 (dua) miliar yang dibekukan oleh perusahaan dikarenakan ada teman sekantornya yang ketahuan melakukan korupsi;
- Bahwa kemudian sejak saat itu terdakwa sering meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan alasan meminjam untuk mengurus uang yang dibekukan tersebut, selain itu terdakwa juga meminta dikirim uang untuk keperluan pribadi yaitu mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk penjualan sebidang tanah yang ada di Kalimantan dengan terdakwa janjikan akan dikembalikan setelah uang yang dibekukan tersebut cair, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi korban di tahun 2023 jika terdakwa sudah ada uang namun semua itu tidak benar;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit mupun bekerja dimana saja namun terdakwa sebelumnya memang pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (PT. FIRST RESOURCES) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa total uang yang sudah terdakwa terima dari saksi korban kemungkinan sekitar sejumlah Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan cara ada yang transfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama Puspa Adi Utama dan ke rekening Bank BRI atas nama Dono Sutopo selain itu ada yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa secara cash;
- Bahwa untuk rincian pemberian uang yang dilakukan saksi korban, terdakwa lupa rincianya karena secara beberapa tahap dari sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa terdakwa memang sering bertemu dengan saksi korban dan terdakwa juga sering datang ke rumah saksi korban di daerah Turi Sleman Yogyakarta;
- Bahwa untuk perkataan dan bujuk rayu yang terdakwa katakan kepada saksi korban yaitu: saat awal kenal, terdakwa mengatakan bekerja sebagai Manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan dan sedang

Halaman 15 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yogyakarta di INSTIPER untuk membimbing peserta magang yang akan ditempatkan di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di seluruh Indonesia.

- Bahwa terdakwa mengatakan status seorang duda punya anak 3 (tiga), 2 (dua) orang ikut mantan istri terdakwa sedangkan yang 1 (satu) cewek ikut terdakwa, kemudian terdakwa menceritakan gaji yang diterima sebagai manager tersebut sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengatakan mempunyai uang sejumlah 2 (dua) miliar di rekening gajinya namun dibekukan karena teman sekantornya ada yang ketahuan melakukan korupsi dan sudah menjadi aturan perusahaan jika ada yang ketahuan korupsi maka semua rekening temanya akan dibekukan.
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan meminjam sejumlah uang untuk membayar LBH Yogyakarta atas nama Doni Setiawan untuk mengurus pembekuan rekening gajinya dan saksi korban pernah mentransfer sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Dono Setiawan.
- Bahwa terdakwa pernah meminta saksi korban sejumlah uang untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk penjualan sebidang tanah terdakwa yang ada di Kalimantan yang akan terkena proyek pembangunan jalan yang akan menuju perusahaan.
- Bahwa terdakwa mengatakan akan mengembalikan semua uang yang terdakwa berikan jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan. terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi korban di tahun 2023 atau jika sudah punya uang.
- Bahwa atas perbuatan penipuan yang terdakwa lakukan tersebut menyebabkan kerugian yaitu uang dengan total sejumlah Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa secara transfer maupun cash (tunai);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut semuanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan ada yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu agar terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa bisa membeli mobil secara kredit dengan atas nama saksi korban Nur Hidayati;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban Nur Hidayati tersebut sejak awal terdakwa berkenalan dengan saksi

Halaman 16 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nur Hidayati, Terdakwa sudah mengatakan serangkaian kebohongan agar saksi korban percaya dan akhirnya mau mengikuti permintaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya namun terdakwa hingga waktu yang telah ditentukan tidak dapat menghadirkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, selanjutnya oleh yang bersangkutan telah membenarkannya; sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *aquo*; sebagaimana Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181 jo 184 (1) d jo 188 (1), (2) KUHAP merupakan alat bukti yang sah berupa petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Nur Hidayati dkk, serta keterangan terdakwa Dono Sutopo Bin (alm) Slamet yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat, dan 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebagaimana selengkapnya dalam daftar barang bukti yang diajukan dipersidangan; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

----- Bahwa terdakwa Dono Sutopo bin (alm) Slamet sejak tanggal 29 April 2022 hingga tanggal 21 Desember 2022 di Dusun Sokamartani RT/RW 002/020, Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa dan saksi korban Nur Hidayati kenal melalui *aplikasi jodoh TANTAN*, terdakwa saat itu mendekati saksi korban dengan mengaku sebagai manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan yang sedang ditugaskan di Yogyakarta, dan mendapat gaji sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) perbulan, dan berjanji akan menikahi saksi korban;

Halaman 18 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jika sebenarnya mempunyai uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun dibekukan oleh perusahaan dikarenakan ada teman sekantornya yang ketahuan melakukan korupsi;
- Bahwa sejak saat itu terdakwa sering meminjam uang pada saksi korban dengan berbagai alasan, seperti meminjam sejumlah uang untuk membayar LBH Yogyakarta untuk mengurus pembekuan rekening gajinya, terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang saksi korban jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi korban kemudian terbujuk sehingga mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa hingga total uang yang sudah saksi korban berikan kepada terdakwa sejumlah Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa berikut rincian uang yang diberikan saksi korban pada terdakwa baik secara tunai maupun secara transfer, sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	29-4-2022	2,650,000	Transfer BRI
2	30-4-2022	4,200,000	Transfer BRI
3	1/5/2022	1,000,000	Transfer BRI
4	10/5/2022	1,000,000	cash
5	12/5/2022	700,000	Transfer BRI
6	15-5-2022	200,000	Transfer BPD
7	17-5-2022	1,500,000	Transfer BPD
8	17-5-2022	1,000,000	Transfer BRI
9	20-5-2022	50,000	Transfer BPD
10	23-5-2022	300,000	Transfer BRI
11	23-5-2022	100,000	Transfer BPD
12	29-5-2022	500,000	Transfer BRIlink
13	29-5-2022	500,000	Transfer BRI
14	30-5-2022	50,000	Transfer BRI
15	30-5-2022	2,500,000	Transfer BRI
16	31-5-2022	1,000,000	Transfer BRI
17	1/6/2022	50,000	Transfer BRI
18	1/6/2022	150,000	Transfer BRI
19	3/6/2022	100,000	Transfer BRI
20	4/6/2022	1,000,000	Transfer BRI

Halaman 19 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	10/6/2022	250,000	Transfer BPD
22	18-6-2022	1,000,000	Transfer BRllink
23	21-6-2022	500,000	Transfer BRI
24	21-6-2022	100,000	Transfer BRI
25	25-6-2022	1,500,000	Transfer BRI
26	26-6-2022	300,000	Transfer BRI
27	27-6-2022	2,500,000	Transfer BRI
28	28-6-2022	100,000	Transfer BRI
29	29-6-2022	80,000	Transfer BRI
30	2/7/2022	200,000	Transfer BRI
31	8/7/2022	300,000	Transfer BRI
32	10/7/2022	60,000	Transfer BRI
33	11/7/2022	300,000	Transfer BPD
34	19-7-2022	35,000	Transfer BRI
35	21-7-2022	450,000	Transfer BRI
36	23-7-2022	2,000,000	Transfer BRllink
37	23-7-2022	500,000	Transfer BRI
38	25-7-2022	500,000	Transfer BRI
39	25-7-2022	50,000	Transfer BRI
40	26-7-2022	250,000	Transfer BRI
41	26-7-2022	30,000	Transfer BRI
42	27-7-2022	800,000	Transfer BRI
43	27-7-2022	50,000	Transfer BRI
44	28-7-2022	72,000	Transfer BRI
45	28-7-2022	85,000	Transfer BRI
46	29-7-2022	1,500,000	Transfer BRI
47	29-7-2022	48,000	Transfer BRI
48	30-7-2022	310,000	Transfer BRI
49	31-7-2022	2,200,000	Transfer BRllink
50	4/8/2022	105,000	Transfer BRI
51	5/8/2022	2,000,000	cash
52	6/8/2022	1,500,000	Transfer BRI
53	8/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
54	8/8/2022	1,300,000	Transfer BRI
55	10/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
56	10/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
57	11/8/2022	1,200,000	Transfer BRI

Halaman 20 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	11/8/2022	300,000	Transfer BRI
59	11/8/2022	200,000	Transfer BRI
60	14-8-2022	150,000	Transfer BRI
61	15-8-2022	70,000	Transfer BRI
62	15-8-2022	83,000	Transfer BRI
63	17-8-2022	100,000	Transfer BRI
64	17-8-2022	700,000	Transfer BRI
65	18-8-2022	1,000,000	Transfer BRI
66	19-8-2022	1,000,000	Cash
67	19-8-2022	1,200,000	Transfer BRI
68	20-8-2022	1,200,000	Transfer BRI
69	21-8-2022	59,000	Transfer BRI
70	22-8-2022	85,000	Transfer BRI
71	24-8-2022	100,000	Transfer BRI
72	26-8-2022	200,000	Transfer BRI
73	28-8-2022	500,000	Transfer BRI
74	29-8-2022	40,000	Transfer BRI
75	29-8-2022	1,700,000	Transfer BRI
76	29-8-2022	100,000	Transfer BRI
77	30-8-2022	1,000,000	Cash
78	31-8-2022	400,000	Transfer BRI
79	31-8-2022	50,000	Transfer BRI
80	2/9/2022	150,000	Transfer BRI
81	3/9/2022	100,000	Transfer BRI
82	3/9/2022	40,000	Transfer BRI
83	4/9/2022	100,000	Transfer BRI
84	5/9/2022	40,000	Transfer BRI
85	6/9/2022	1,000,000	Transfer BRI
86	7/9/2022	40,000	Transfer BRI
87	7/9/2022	40,000	Transfer BRI
88	7/9/2022	300,000	Transfer BRI
89	9/9/2022	40,000	Transfer BRI
90	16-9-2022	300,000	Transfer BRI
91	20-9-2022	100,000	Transfer BRI
92	21-9-2022	500,000	Transfer BPD
93	22-9-2022	50,000	Transfer BRI
94	22-9-2002	400,000	Transfer BRI

Halaman 21 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	23-9-2022	150,000	Transfer BRI
96	24-9-2022	40,000	Transfer BRI
97	24-9-2022	300,000	Transfer BPD
98	25-9-2022	200,000	Transfer BPD
99	25-9-2022	40,000	Transfer BRI
100	26-9-2022	120,000	Transfer BRI
101	26-9-2022	50,000	Transfer BRI
102	3/10/2022	1,500,000	Transfer BRI
103	4/10/2022	50,000	Transfer BRI
104	7/10/2022	300,000	Transfer BRI
105	9/10/2022	300,000	Transfer BRI
106	10/10/2022	500,000	Transfer BRI
107	10/10/2022	30,000	Transfer BRI
108	14-10-2022	72,000	Transfer BRI
109	15-10-2022	100,000	Transfer BRI
110	17-10-2022	90,000	Transfer BRI
111	18-10-2022	40,000	Transfer BRI
112	18-10-2022	200,000	Transfer BRI
113	19-10-2022	80,000	Transfer BRI
114	20-10-2022	40,000	Transfer BRI
115	22-10-2022	200,000	Transfer BRI
116	22-10-2022	100,000	Transfer BRI
117	22-10-2022	50,000	Transfer BPD
118	23-10-2022	100,000	Transfer BRI
119	27-10-2022	50,000	Transfer BRI
120	31-10-2022	50,000	Transfer BRI
121	2/11/2022	150,000	Transfer BRI
122	2/11/2022	500,000	Transfer BRI
123	6/11/2022	50,000	Transfer BRI
124	7/11/2022	1,000,000	Transfer BRI
125	7/11/2022	50,000	Transfer BRI
126	8/11/2022	500,000	Transfer BRI
127	9/11/2022	60,000	Transfer BRI
128	10/11/2022	1,000,000	Transfer BRI
129	12/11/2022	20,000	Transfer BRI
130	13-11-2022	300,000	Transfer BRI
131	14-11-2022	95,000	Transfer BRI

Halaman 22 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	14-11-2022	500,000	Cash
133	15-11-2022	1,200,000	Transfer BRI
134	18-11-2022	30,000	Transfer BRI
135	18-11-2022	450,000	Transfer BRI
136	18-11-2022	600,000	Transfer BRI
137	22-11-2022	13,000	Transfer BRI
138	23-11-2022	200,000	Transfer BRI
139	24-11-2022	20,000	Transfer BRI
140	24-11-2022	1,000,000	Transfer BRI
141	25-11-2022	100,000	Transfer BRI
142	26-11-2022	45,000	Transfer BRI
143	26-11-2022	110,000	Transfer BRI
144	27-11-2022	750,000	Transfer BRI
145	28-11-2022	300,000	Transfer BRI
146	29-11-2022	40,000	Transfer BRI
147	30-11-2022	25,000	Transfer BRI
148	30-11-2022	900,000	Transfer BRI
149	30-11-2022	100,000	Transfer BRI
150	30-11-2022	45,000	Transfer BRI
151	1/12/2022	1,800,000	Transfer BRI
152	6/12/2022	7,000,000	Cash
153	8/12/2022	300,000	Transfer BRI
154	11/12/2022	500,000	Transfer BRI
155	11/12/2022	3,000,000	Transfer BRI
156	13-12-2022	5,000,000	Transfer BRI
157	15-12-2022	600,000	Transfer BRI
158	16-12-2022	50,000	Transfer BRI
159	17-12-2022	600,000	Transfer BRI
160	18-12-2022	1,000,000	Transfer BRI
161	20-12-2022	50,000	Transfer BRI
162	23-12-2022	50,000	Transfer BRI
163	25-12-2022	50,000	Transfer BRI

Jumlah total 92,067,000

- Bahwa saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa tersebut dengan cara ada yang transfer ke rekening Bank BRI atas nama Dono Sutopo, selain itu ada yang saksi korban berikan secara tunai kepada terdakwa.

Halaman 23 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa meminjam uang pada saksi korban, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan semua uang yang saksi korban berikan jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan, namun pada kenyataannya uang yang sudah terdakwa pinjam tidak kunjung dikembalikan dan terdakwa bukanlah manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
  - 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat.
  - 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji jika telah selesai menjalani hukumannya, berusaha akan mengembalikan uang yang telah digunakannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dikukum dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: *“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”*; sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur: “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa **Dono Sutopo bin (alm) Slamet** sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh **Dono Sutopo bin (alm) Slamet**, yang diperkuat denganketerangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: **Nur Hidayati dkk**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk tidak dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barangsiapa” telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi; dan unsur selanjutnya, apakah terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan penipuan atautkah tidak, akan dipertimbangan dengan unsur-unsur selanjutnya dalam uraian pertimbangan dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur: “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut melawan hukum apabila keuntungan itu bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat dan cara memperoleh keuntungan tersebut juga bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian cara-cara memperoleh keuntungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan apa yang tercantum di dalam Pasal 378 KUHP sudah merupakan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa pengertian keuntungan menurut doktrin adalah setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi dan di dalam yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan, dapat juga keuntungan yang telah diperoleh tersebut dipergunakan untuk diri sendiri dan/ataupun orang lain secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Nur Hidayati dkk, serta keterangan terdakwa Dono Sutopo bin (alm) Slamet yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat, dan 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; sebagaimana selengkapnya dalam daftar barang bukti yang diajukan dipersidangan; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa Dono Sutopo bin (alm) Slamet sejak tanggal 29 April 2022 hingga tanggal 21 Desember 2022 di Dusun Sokamartani RT/RW 002/020, Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, awalnya terdakwa dan saksi korban Nur Hidayati kenal melalui aplikasi jodoh TANTAN, terdakwa saat itu mendekati saksi korban dengan mengaku sebagai manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan yang sedang ditugaskan di Yogyakarta, dan mendapat gaji sebesar

Halaman 26 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) perbulan, dan berjanji akan menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan jika sebenarnya mempunyai uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun dibekukan oleh perusahaan dikarenakan ada teman sekantornya yang ketahuan melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa sejak saat itu terdakwa sering meminjam uang pada saksi korban dengan berbagai alasan, seperti meminjam sejumlah uang untuk membayar LBH Yogyakarta untuk mengurus pembekuan rekening gajinya, terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang saksi korban jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi korban kemudian terbujuk sehingga mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa hingga total uang yang sudah saksi korban berikan kepada terdakwa sejumlah Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berikut rincian uang yang diberikan saksi korban pada terdakwa baik secara tunai maupun secara transfer, sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	29-4-2022	2,650,000	Transfer BRI
2	30-4-2022	4,200,000	Transfer BRI
3	1/5/2022	1,000,000	Transfer BRI
4	10/5/2022	1,000,000	cash
5	12/5/2022	700,000	Transfer BRI
6	15-5-2022	200,000	Transfer BPD
7	17-5-2022	1,500,000	Transfer BPD
8	17-5-2022	1,000,000	Transfer BRI
9	20-5-2022	50,000	Transfer BPD
10	23-5-2022	300,000	Transfer BRI
11	23-5-2022	100,000	Transfer BPD
12	29-5-2022	500,000	Transfer BRllink
13	29-5-2022	500,000	Transfer BRI
14	30-5-2022	50,000	Transfer BRI
15	30-5-2022	2,500,000	Transfer BRI
16	31-5-2022	1,000,000	Transfer BRI
17	1/6/2022	50,000	Transfer BRI
18	1/6/2022	150,000	Transfer BRI
19	3/6/2022	100,000	Transfer BRI

Halaman 27 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	4/6/2022	1,000,000	Transfer BRI
21	10/6/2022	250,000	Transfer BPD
22	18-6-2022	1,000,000	Transfer BRllink
23	21-6-2022	500,000	Transfer BRI
24	21-6-2022	100,000	Transfer BRI
25	25-6-2022	1,500,000	Transfer BRI
26	26-6-2022	300,000	Transfer BRI
27	27-6-2022	2,500,000	Transfer BRI
28	28-6-2022	100,000	Transfer BRI
29	29-6-2022	80,000	Transfer BRI
30	2/7/2022	200,000	Transfer BRI
31	8/7/2022	300,000	Transfer BRI
32	10/7/2022	60,000	Transfer BRI
33	11/7/2022	300,000	Transfer BPD
34	19-7-2022	35,000	Transfer BRI
35	21-7-2022	450,000	Transfer BRI
36	23-7-2022	2,000,000	Transfer BRllink
37	23-7-2022	500,000	Transfer BRI
38	25-7-2022	500,000	Transfer BRI
39	25-7-2022	50,000	Transfer BRI
40	26-7-2022	250,000	Transfer BRI
41	26-7-2022	30,000	Transfer BRI
42	27-7-2022	800,000	Transfer BRI
43	27-7-2022	50,000	Transfer BRI
44	28-7-2022	72,000	Transfer BRI
45	28-7-2022	85,000	Transfer BRI
46	29-7-2022	1,500,000	Transfer BRI
47	29-7-2022	48,000	Transfer BRI
48	30-7-2022	310,000	Transfer BRI
49	31-7-2022	2,200,000	Transfer BRllink
50	4/8/2022	105,000	Transfer BRI
51	5/8/2022	2,000,000	cash
52	6/8/2022	1,500,000	Transfer BRI
53	8/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
54	8/8/2022	1,300,000	Transfer BRI
55	10/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
56	10/8/2022	1,000,000	Transfer BRI

Halaman 28 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	11/8/2022	1,200,000	Transfer BRI
58	11/8/2022	300,000	Transfer BRI
59	11/8/2022	200,000	Transfer BRI
60	14-8-2022	150,000	Transfer BRI
61	15-8-2022	70,000	Transfer BRI
62	15-8-2022	83,000	Transfer BRI
63	17-8-2022	100,000	Transfer BRI
64	17-8-2022	700,000	Transfer BRI
65	18-8-2022	1,000,000	Transfer BRI
66	19-8-2022	1,000,000	Cash
67	19-8-2022	1,200,000	Transfer BRI
68	20-8-2022	1,200,000	Transfer BRI
69	21-8-2022	59,000	Transfer BRI
70	22-8-2022	85,000	Transfer BRI
71	24-8-2022	100,000	Transfer BRI
72	26-8-2022	200,000	Transfer BRI
73	28-8-2022	500,000	Transfer BRI
74	29-8-2022	40,000	Transfer BRI
75	29-8-2022	1,700,000	Transfer BRI
76	29-8-2022	100,000	Transfer BRI
77	30-8-2022	1,000,000	Cash
78	31-8-2022	400,000	Transfer BRI
79	31-8-2022	50,000	Transfer BRI
80	2/9/2022	150,000	Transfer BRI
81	3/9/2022	100,000	Transfer BRI
82	3/9/2022	40,000	Transfer BRI
83	4/9/2022	100,000	Transfer BRI
84	5/9/2022	40,000	Transfer BRI
85	6/9/2022	1,000,000	Transfer BRI
86	7/9/2022	40,000	Transfer BRI
87	7/9/2022	40,000	Transfer BRI
88	7/9/2022	300,000	Transfer BRI
89	9/9/2022	40,000	Transfer BRI
90	16-9-2022	300,000	Transfer BRI
91	20-9-2022	100,000	Transfer BRI
92	21-9-2022	500,000	Transfer BPD
93	22-9-2022	50,000	Transfer BRI

Halaman 29 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	22-9-2002	400,000	Transfer BRI
95	23-9-2022	150,000	Transfer BRI
96	24-9-2022	40,000	Transfer BRI
97	24-9-2022	300,000	Transfer BPD
98	25-9-2022	200,000	Transfer BPD
99	25-9-2022	40,000	Transfer BRI
100	26-9-2022	120,000	Transfer BRI
101	26-9-2022	50,000	Transfer BRI
102	3/10/2022	1,500,000	Transfer BRI
103	4/10/2022	50,000	Transfer BRI
104	7/10/2022	300,000	Transfer BRI
105	9/10/2022	300,000	Transfer BRI
106	10/10/2022	500,000	Transfer BRI
107	10/10/2022	30,000	Transfer BRI
108	14-10-2022	72,000	Transfer BRI
109	15-10-2022	100,000	Transfer BRI
110	17-10-2022	90,000	Transfer BRI
111	18-10-2022	40,000	Transfer BRI
112	18-10-2022	200,000	Transfer BRI
113	19-10-2022	80,000	Transfer BRI
114	20-10-2022	40,000	Transfer BRI
115	22-10-2022	200,000	Transfer BRI
116	22-10-2022	100,000	Transfer BRI
117	22-10-2022	50,000	Transfer BPD
118	23-10-2022	100,000	Transfer BRI
119	27-10-2022	50,000	Transfer BRI
120	31-10-2022	50,000	Transfer BRI
121	2/11/2022	150,000	Transfer BRI
122	2/11/2022	500,000	Transfer BRI
123	6/11/2022	50,000	Transfer BRI
124	7/11/2022	1,000,000	Transfer BRI
125	7/11/2022	50,000	Transfer BRI
126	8/11/2022	500,000	Transfer BRI
127	9/11/2022	60,000	Transfer BRI
128	10/11/2022	1,000,000	Transfer BRI
129	12/11/2022	20,000	Transfer BRI
130	13-11-2022	300,000	Transfer BRI

Halaman 30 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	14-11-2022	95,000	Transfer BRI
132	14-11-2022	500,000	Cash
133	15-11-2022	1,200,000	Transfer BRI
134	18-11-2022	30,000	Transfer BRI
135	18-11-2022	450,000	Transfer BRI
136	18-11-2022	600,000	Transfer BRI
137	22-11-2022	13,000	Transfer BRI
138	23-11-2022	200,000	Transfer BRI
139	24-11-2022	20,000	Transfer BRI
140	24-11-2022	1,000,000	Transfer BRI
141	25-11-2022	100,000	Transfer BRI
142	26-11-2022	45,000	Transfer BRI
143	26-11-2022	110,000	Transfer BRI
144	27-11-2022	750,000	Transfer BRI
145	28-11-2022	300,000	Transfer BRI
146	29-11-2022	40,000	Transfer BRI
147	30-11-2022	25,000	Transfer BRI
148	30-11-2022	900,000	Transfer BRI
149	30-11-2022	100,000	Transfer BRI
150	30-11-2022	45,000	Transfer BRI
151	1/12/2022	1,800,000	Transfer BRI
152	6/12/2022	7,000,000	Cash
153	8/12/2022	300,000	Transfer BRI
154	11/12/2022	500,000	Transfer BRI
155	11/12/2022	3,000,000	Transfer BRI
156	13-12-2022	5,000,000	Transfer BRI
157	15-12-2022	600,000	Transfer BRI
158	16-12-2022	50,000	Transfer BRI
159	17-12-2022	600,000	Transfer BRI
160	18-12-2022	1,000,000	Transfer BRI
161	20-12-2022	50,000	Transfer BRI
162	23-12-2022	50,000	Transfer BRI
163	25-12-2022	50,000	Transfer BRI

Jumlah total 92,067,000

Menimbang, bahwa saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa tersebut dengan cara ada yang transfer ke rekening Bank BRI atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dono Sutopo, selain itu ada yang saksi korban berikan secara tunai kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setiap terdakwa meminjam uang pada saksi korban, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan semua uang yang saksi korban berikan jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan, namun pada kenyataannya uang yang sudah terdakwa pinjam tidak kunjung dikembalikan dan terdakwa bukanlah manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, berupa:

- 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji jika telah selesai menjalani hukumannya, berusaha akan mengembalikan uang yang telah habis digunakannya tersebut untuk keperluan sehari-harinya kepada saksi korban Nur Hidayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dikukum dalam perkara lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas; maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”; telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

**Ad. 3. Unsur: “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “akal dan tipu muslihat” adalah tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.

Menimbang, bahwa pengertian “rangkaian kata-kata bohong”, serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (faktanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Nur Hidayati dkk, serta keterangan terdakwa Dono Sutopo bin (alm) Slamet yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat, dan 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;

Halaman 33 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana selengkapnya dalam daftar barang bukti yang diajukan dipersidangan; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa Dono Sutopo bin (alm) Slamet sejak tanggal 29 April 2022 hingga tanggal 21 Desember 2022 di Dusun Sokamartani RT/RW 002/020, Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, awalnya terdakwa dan saksi korban Nur Hidayati kenal melalui aplikasi jodoh TANTAN, terdakwa saat itu mendekati saksi korban dengan mengaku sebagai manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan yang sedang ditugaskan di Yogyakarta, dan mendapat gaji sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) perbulan, dan berjanji akan menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwaTerdakwa juga mengatakan jika sebenarnya mempunyai uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun dibekukan oleh perusahaan dikarenakan ada teman sekantornya yang ketahuan melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa sejak saat itu terdakwa sering meminjam uang pada saksi korban dengan berbagai alasan, seperti meminjam sejumlah uang untuk membayar LBH Yogyakarta untuk mengurus pembekuan rekening gajinya, terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang saksi korban jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi korban kemudian terbujuk sehingga mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa hingga total uang yang sudah saksi korban berikan kepada terdakwa sejumlah Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berikut rincian uang yang diberikan saksi korban pada terdakwa baik secara tunai maupun secara transfer, sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	29-4-2022	2,650,000	Transfer BRI
2	30-4-2022	4,200,000	Transfer BRI
3	1/5/2022	1,000,000	Transfer BRI
4	10/5/2022	1,000,000	cash
5	12/5/2022	700,000	Transfer BRI
6	15-5-2022	200,000	Transfer BPD
7	17-5-2022	1,500,000	Transfer BPD
8	17-5-2022	1,000,000	Transfer BRI

Halaman 34 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	20-5-2022	50,000	Transfer BPD
10	23-5-2022	300,000	Transfer BRI
11	23-5-2022	100,000	Transfer BPD
12	29-5-2022	500,000	Transfer BRllink
13	29-5-2022	500,000	Transfer BRI
14	30-5-2022	50,000	Transfer BRI
15	30-5-2022	2,500,000	Transfer BRI
16	31-5-2022	1,000,000	Transfer BRI
17	1/6/2022	50,000	Transfer BRI
18	1/6/2022	150,000	Transfer BRI
19	3/6/2022	100,000	Transfer BRI
20	4/6/2022	1,000,000	Transfer BRI
21	10/6/2022	250,000	Transfer BPD
22	18-6-2022	1,000,000	Transfer BRllink
23	21-6-2022	500,000	Transfer BRI
24	21-6-2022	100,000	Transfer BRI
25	25-6-2022	1,500,000	Transfer BRI
26	26-6-2022	300,000	Transfer BRI
27	27-6-2022	2,500,000	Transfer BRI
28	28-6-2022	100,000	Transfer BRI
29	29-6-2022	80,000	Transfer BRI
30	2/7/2022	200,000	Transfer BRI
31	8/7/2022	300,000	Transfer BRI
32	10/7/2022	60,000	Transfer BRI
33	11/7/2022	300,000	Transfer BPD
34	19-7-2022	35,000	Transfer BRI
35	21-7-2022	450,000	Transfer BRI
36	23-7-2022	2,000,000	Transfer BRllink
37	23-7-2022	500,000	Transfer BRI
38	25-7-2022	500,000	Transfer BRI
39	25-7-2022	50,000	Transfer BRI
40	26-7-2022	250,000	Transfer BRI
41	26-7-2022	30,000	Transfer BRI
42	27-7-2022	800,000	Transfer BRI
43	27-7-2022	50,000	Transfer BRI
44	28-7-2022	72,000	Transfer BRI
45	28-7-2022	85,000	Transfer BRI

Halaman 35 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	29-7-2022	1,500,000	Transfer BRI
47	29-7-2022	48,000	Transfer BRI
48	30-7-2022	310,000	Transfer BRI
49	31-7-2022	2,200,000	Transfer BRllink
50	4/8/2022	105,000	Transfer BRI
51	5/8/2022	2,000,000	cash
52	6/8/2022	1,500,000	Transfer BRI
53	8/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
54	8/8/2022	1,300,000	Transfer BRI
55	10/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
56	10/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
57	11/8/2022	1,200,000	Transfer BRI
58	11/8/2022	300,000	Transfer BRI
59	11/8/2022	200,000	Transfer BRI
60	14-8-2022	150,000	Transfer BRI
61	15-8-2022	70,000	Transfer BRI
62	15-8-2022	83,000	Transfer BRI
63	17-8-2022	100,000	Transfer BRI
64	17-8-2022	700,000	Transfer BRI
65	18-8-2022	1,000,000	Transfer BRI
66	19-8-2022	1,000,000	Cash
67	19-8-2022	1,200,000	Transfer BRI
68	20-8-2022	1,200,000	Transfer BRI
69	21-8-2022	59,000	Transfer BRI
70	22-8-2022	85,000	Transfer BRI
71	24-8-2022	100,000	Transfer BRI
72	26-8-2022	200,000	Transfer BRI
73	28-8-2022	500,000	Transfer BRI
74	29-8-2022	40,000	Transfer BRI
75	29-8-2022	1,700,000	Transfer BRI
76	29-8-2022	100,000	Transfer BRI
77	30-8-2022	1,000,000	Cash
78	31-8-2022	400,000	Transfer BRI
79	31-8-2022	50,000	Transfer BRI
80	2/9/2022	150,000	Transfer BRI
81	3/9/2022	100,000	Transfer BRI
82	3/9/2022	40,000	Transfer BRI

Halaman 36 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	4/9/2022	100,000	Transfer BRI
84	5/9/2022	40,000	Transfer BRI
85	6/9/2022	1,000,000	Transfer BRI
86	7/9/2022	40,000	Transfer BRI
87	7/9/2022	40,000	Transfer BRI
88	7/9/2022	300,000	Transfer BRI
89	9/9/2022	40,000	Transfer BRI
90	16-9-2022	300,000	Transfer BRI
91	20-9-2022	100,000	Transfer BRI
92	21-9-2022	500,000	Transfer BPD
93	22-9-2022	50,000	Transfer BRI
94	22-9-2002	400,000	Transfer BRI
95	23-9-2022	150,000	Transfer BRI
96	24-9-2022	40,000	Transfer BRI
97	24-9-2022	300,000	Transfer BPD
98	25-9-2022	200,000	Transfer BPD
99	25-9-2022	40,000	Transfer BRI
100	26-9-2022	120,000	Transfer BRI
101	26-9-2022	50,000	Transfer BRI
102	3/10/2022	1,500,000	Transfer BRI
103	4/10/2022	50,000	Transfer BRI
104	7/10/2022	300,000	Transfer BRI
105	9/10/2022	300,000	Transfer BRI
106	10/10/2022	500,000	Transfer BRI
107	10/10/2022	30,000	Transfer BRI
108	14-10-2022	72,000	Transfer BRI
109	15-10-2022	100,000	Transfer BRI
110	17-10-2022	90,000	Transfer BRI
111	18-10-2022	40,000	Transfer BRI
112	18-10-2022	200,000	Transfer BRI
113	19-10-2022	80,000	Transfer BRI
114	20-10-2022	40,000	Transfer BRI
115	22-10-2022	200,000	Transfer BRI
116	22-10-2022	100,000	Transfer BRI
117	22-10-2022	50,000	Transfer BPD
118	23-10-2022	100,000	Transfer BRI
119	27-10-2022	50,000	Transfer BRI

Halaman 37 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	31-10-2022	50,000	Transfer BRI
121	2/11/2022	150,000	Transfer BRI
122	2/11/2022	500,000	Transfer BRI
123	6/11/2022	50,000	Transfer BRI
124	7/11/2022	1,000,000	Transfer BRI
125	7/11/2022	50,000	Transfer BRI
126	8/11/2022	500,000	Transfer BRI
127	9/11/2022	60,000	Transfer BRI
128	10/11/2022	1,000,000	Transfer BRI
129	12/11/2022	20,000	Transfer BRI
130	13-11-2022	300,000	Transfer BRI
131	14-11-2022	95,000	Transfer BRI
132	14-11-2022	500,000	Cash
133	15-11-2022	1,200,000	Transfer BRI
134	18-11-2022	30,000	Transfer BRI
135	18-11-2022	450,000	Transfer BRI
136	18-11-2022	600,000	Transfer BRI
137	22-11-2022	13,000	Transfer BRI
138	23-11-2022	200,000	Transfer BRI
139	24-11-2022	20,000	Transfer BRI
140	24-11-2022	1,000,000	Transfer BRI
141	25-11-2022	100,000	Transfer BRI
142	26-11-2022	45,000	Transfer BRI
143	26-11-2022	110,000	Transfer BRI
144	27-11-2022	750,000	Transfer BRI
145	28-11-2022	300,000	Transfer BRI
146	29-11-2022	40,000	Transfer BRI
147	30-11-2022	25,000	Transfer BRI
148	30-11-2022	900,000	Transfer BRI
149	30-11-2022	100,000	Transfer BRI
150	30-11-2022	45,000	Transfer BRI
151	1/12/2022	1,800,000	Transfer BRI
152	6/12/2022	7,000,000	Cash
153	8/12/2022	300,000	Transfer BRI
154	11/12/2022	500,000	Transfer BRI
155	11/12/2022	3,000,000	Transfer BRI
156	13-12-2022	5,000,000	Transfer BRI

Halaman 38 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	15-12-2022	600,000	Transfer BRI
158	16-12-2022	50,000	Transfer BRI
159	17-12-2022	600,000	Transfer BRI
160	18-12-2022	1,000,000	Transfer BRI
161	20-12-2022	50,000	Transfer BRI
162	23-12-2022	50,000	Transfer BRI
163	25-12-2022	50,000	Transfer BRI

Jumlah total 92,067,000

Menimbang, bahwa saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa tersebut dengan cara ada yang transfer ke rekening Bank BRI atas nama Dono Sutopo, selain itu ada yang saksi korban berikan secara tunai kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setiap terdakwa meminjam uang pada saksi korban, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan semua uang yang saksi korban berikan jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan, namun pada kenyataannya uang yang sudah terdakwa pinjam tidak kunjung dikembalikan dan terdakwa bukanlah manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, berupa:

- 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 1 ( satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat.

Halaman 39 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji jika telah selesai menjalani hukumannya, berusaha akan mengembalikan uang yang telah habis digunakannya tersebut untuk keperluan sehari-harinya kepada saksi korban Nur Hidayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dikukum dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas; maka unsur *“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”*; telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

**Ad. 4. Unsur: “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” disini bukanlah dalam arti dari *uitlokken* namun arti dari *bewegen* yang artinya menggerakkan, yaitu menggerakkan orang untuk menyerahkan, suatu tindakan memisahkan sesuatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Nur Hidayati dkk, serta keterangan terdakwa Dono Sutopo bin (alm) Slamet yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI

Halaman 40 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat, dan 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022; sebagaimana selengkapanya dalam daftar barang bukti yang diajukan dipersidangan; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa Dono Sutopo bin (alm) Slamet sejak tanggal 29 April 2022 hingga tanggal 21 Desember 2022 di Dusun Sokamartani RT/RW 002/020, Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah tempat yang membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang; awalnya terdakwa dan saksi korban Nur Hidayati kenal melalui aplikasi jodoh TANTAN, terdakwa saat itu mendekati saksi korban dengan mengaku sebagai manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan yang sedang ditugaskan di Yogyakarta, dan mendapat gaji sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) perbulan, dan berjanji akan menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwaTerdakwa juga mengatakan jika sebenarnya mempunyai uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) namun dibekukan oleh perusahaan dikarenakan ada teman sekantornya yang ketahuan melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa sejak saat itu terdakwa sering meminjam uang pada saksi korban dengan berbagai alasan, seperti meminjam sejumlah uang untuk membayar LBH Yogyakarta untuk mengurus pembekuan rekening gajinya, terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang saksi korban jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi korban kemudian terbujuk sehingga mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa hingga total uang yang sudah saksi korban berikan kepada terdakwa sejumlah Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berikut rincian uang yang diberikan saksi korban pada terdakwa baik secara tunai maupun secara transfer, sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	29-4-2022	2,650,000	Transfer BRI
2	30-4-2022	4,200,000	Transfer BRI
3	1/5/2022	1,000,000	Transfer BRI

Halaman 41 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	10/5/2022	1,000,000	cash
5	12/5/2022	700,000	Transfer BRI
6	15-5-2022	200,000	Transfer BPD
7	17-5-2022	1,500,000	Transfer BPD
8	17-5-2022	1,000,000	Transfer BRI
9	20-5-2022	50,000	Transfer BPD
10	23-5-2022	300,000	Transfer BRI
11	23-5-2022	100,000	Transfer BPD
12	29-5-2022	500,000	Transfer BRllink
13	29-5-2022	500,000	Transfer BRI
14	30-5-2022	50,000	Transfer BRI
15	30-5-2022	2,500,000	Transfer BRI
16	31-5-2022	1,000,000	Transfer BRI
17	1/6/2022	50,000	Transfer BRI
18	1/6/2022	150,000	Transfer BRI
19	3/6/2022	100,000	Transfer BRI
20	4/6/2022	1,000,000	Transfer BRI
21	10/6/2022	250,000	Transfer BPD
22	18-6-2022	1,000,000	Transfer BRllink
23	21-6-2022	500,000	Transfer BRI
24	21-6-2022	100,000	Transfer BRI
25	25-6-2022	1,500,000	Transfer BRI
26	26-6-2022	300,000	Transfer BRI
27	27-6-2022	2,500,000	Transfer BRI
28	28-6-2022	100,000	Transfer BRI
29	29-6-2022	80,000	Transfer BRI
30	2/7/2022	200,000	Transfer BRI
31	8/7/2022	300,000	Transfer BRI
32	10/7/2022	60,000	Transfer BRI
33	11/7/2022	300,000	Transfer BPD
34	19-7-2022	35,000	Transfer BRI
35	21-7-2022	450,000	Transfer BRI
36	23-7-2022	2,000,000	Transfer BRllink
37	23-7-2022	500,000	Transfer BRI
38	25-7-2022	500,000	Transfer BRI
39	25-7-2022	50,000	Transfer BRI
40	26-7-2022	250,000	Transfer BRI

Halaman 42 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	26-7-2022	30,000	Transfer BRI
42	27-7-2022	800,000	Transfer BRI
43	27-7-2022	50,000	Transfer BRI
44	28-7-2022	72,000	Transfer BRI
45	28-7-2022	85,000	Transfer BRI
46	29-7-2022	1,500,000	Transfer BRI
47	29-7-2022	48,000	Transfer BRI
48	30-7-2022	310,000	Transfer BRI
49	31-7-2022	2,200,000	Transfer BRILink
50	4/8/2022	105,000	Transfer BRI
51	5/8/2022	2,000,000	cash
52	6/8/2022	1,500,000	Transfer BRI
53	8/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
54	8/8/2022	1,300,000	Transfer BRI
55	10/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
56	10/8/2022	1,000,000	Transfer BRI
57	11/8/2022	1,200,000	Transfer BRI
58	11/8/2022	300,000	Transfer BRI
59	11/8/2022	200,000	Transfer BRI
60	14-8-2022	150,000	Transfer BRI
61	15-8-2022	70,000	Transfer BRI
62	15-8-2022	83,000	Transfer BRI
63	17-8-2022	100,000	Transfer BRI
64	17-8-2022	700,000	Transfer BRI
65	18-8-2022	1,000,000	Transfer BRI
66	19-8-2022	1,000,000	Cash
67	19-8-2022	1,200,000	Transfer BRI
68	20-8-2022	1,200,000	Transfer BRI
69	21-8-2022	59,000	Transfer BRI
70	22-8-2022	85,000	Transfer BRI
71	24-8-2022	100,000	Transfer BRI
72	26-8-2022	200,000	Transfer BRI
73	28-8-2022	500,000	Transfer BRI
74	29-8-2022	40,000	Transfer BRI
75	29-8-2022	1,700,000	Transfer BRI
76	29-8-2022	100,000	Transfer BRI
77	30-8-2022	1,000,000	Cash

Halaman 43 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	31-8-2022	400,000	Transfer BRI
79	31-8-2022	50,000	Transfer BRI
80	2/9/2022	150,000	Transfer BRI
81	3/9/2022	100,000	Transfer BRI
82	3/9/2022	40,000	Transfer BRI
83	4/9/2022	100,000	Transfer BRI
84	5/9/2022	40,000	Transfer BRI
85	6/9/2022	1,000,000	Transfer BRI
86	7/9/2022	40,000	Transfer BRI
87	7/9/2022	40,000	Transfer BRI
88	7/9/2022	300,000	Transfer BRI
89	9/9/2022	40,000	Transfer BRI
90	16-9-2022	300,000	Transfer BRI
91	20-9-2022	100,000	Transfer BRI
92	21-9-2022	500,000	Transfer BPD
93	22-9-2022	50,000	Transfer BRI
94	22-9-2002	400,000	Transfer BRI
95	23-9-2022	150,000	Transfer BRI
96	24-9-2022	40,000	Transfer BRI
97	24-9-2022	300,000	Transfer BPD
98	25-9-2022	200,000	Transfer BPD
99	25-9-2022	40,000	Transfer BRI
100	26-9-2022	120,000	Transfer BRI
101	26-9-2022	50,000	Transfer BRI
102	3/10/2022	1,500,000	Transfer BRI
103	4/10/2022	50,000	Transfer BRI
104	7/10/2022	300,000	Transfer BRI
105	9/10/2022	300,000	Transfer BRI
106	10/10/2022	500,000	Transfer BRI
107	10/10/2022	30,000	Transfer BRI
108	14-10-2022	72,000	Transfer BRI
109	15-10-2022	100,000	Transfer BRI
110	17-10-2022	90,000	Transfer BRI
111	18-10-2022	40,000	Transfer BRI
112	18-10-2022	200,000	Transfer BRI
113	19-10-2022	80,000	Transfer BRI
114	20-10-2022	40,000	Transfer BRI

Halaman 44 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	22-10-2022	200,000	Transfer BRI
116	22-10-2022	100,000	Transfer BRI
117	22-10-2022	50,000	Transfer BPD
118	23-10-2022	100,000	Transfer BRI
119	27-10-2022	50,000	Transfer BRI
120	31-10-2022	50,000	Transfer BRI
121	2/11/2022	150,000	Transfer BRI
122	2/11/2022	500,000	Transfer BRI
123	6/11/2022	50,000	Transfer BRI
124	7/11/2022	1,000,000	Transfer BRI
125	7/11/2022	50,000	Transfer BRI
126	8/11/2022	500,000	Transfer BRI
127	9/11/2022	60,000	Transfer BRI
128	10/11/2022	1,000,000	Transfer BRI
129	12/11/2022	20,000	Transfer BRI
130	13-11-2022	300,000	Transfer BRI
131	14-11-2022	95,000	Transfer BRI
132	14-11-2022	500,000	Cash
133	15-11-2022	1,200,000	Transfer BRI
134	18-11-2022	30,000	Transfer BRI
135	18-11-2022	450,000	Transfer BRI
136	18-11-2022	600,000	Transfer BRI
137	22-11-2022	13,000	Transfer BRI
138	23-11-2022	200,000	Transfer BRI
139	24-11-2022	20,000	Transfer BRI
140	24-11-2022	1,000,000	Transfer BRI
141	25-11-2022	100,000	Transfer BRI
142	26-11-2022	45,000	Transfer BRI
143	26-11-2022	110,000	Transfer BRI
144	27-11-2022	750,000	Transfer BRI
145	28-11-2022	300,000	Transfer BRI
146	29-11-2022	40,000	Transfer BRI
147	30-11-2022	25,000	Transfer BRI
148	30-11-2022	900,000	Transfer BRI
149	30-11-2022	100,000	Transfer BRI
150	30-11-2022	45,000	Transfer BRI
151	1/12/2022	1,800,000	Transfer BRI

Halaman 45 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	6/12/2022	7,000,000	Cash
153	8/12/2022	300,000	Transfer BRI
154	11/12/2022	500,000	Transfer BRI
155	11/12/2022	3,000,000	Transfer BRI
156	13-12-2022	5,000,000	Transfer BRI
157	15-12-2022	600,000	Transfer BRI
158	16-12-2022	50,000	Transfer BRI
159	17-12-2022	600,000	Transfer BRI
160	18-12-2022	1,000,000	Transfer BRI
161	20-12-2022	50,000	Transfer BRI
162	23-12-2022	50,000	Transfer BRI
163	25-12-2022	50,000	Transfer BRI

Jumlah total 92,067,000

Menimbang, bahwa saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa tersebut dengan cara ada yang transfer ke rekening Bank BRI atas nama Dono Sutopo, selain itu ada yang saksi korban berikan secara tunai kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setiap terdakwa meminjam uang pada saksi korban, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan semua uang yang saksi korban berikan jika rekening gajinya sudah tidak dibekukan lagi oleh perusahaan, namun pada kenyataannya uang yang sudah terdakwa pinjam tidak kunjung dikembalikan dan terdakwa bukanlah manager di perusahaan pengolahan Kelapa Sawit di Kalimantan, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, berupa:

- 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- 1 ( satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 : 358860087898750 dan nomor imei 2 : 358861087898758.

Halaman 46 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji jika telah selesai menjalani hukumannya, berusaha akan mengembalikan uang yang telah habis digunakannya tersebut untuk keperluan sehari-harinya kepada saksi korban Nur Hidayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dikukum dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni: 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 ( satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat; yang berkaitan dengan tindak pidana ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini; ada yang tetap terlampir, ada yang dimusnahkan, dan ada yang dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan meringankan Terdakwa ;

Halaman 47 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian materiil dengan tidak dapat menggunakannya uang tersebut;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan menggunakan uang tersebut sejumlah Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dikarenakan semakin meningkatnya kasus-kasus penipuan di masyarakat seputar wilayah Sleman dalam masa-masa perekonomian yang semakin sulit,

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa hanya berjanji saja, dan tidak juga mengembalikan uang yang telah digunakannya tersebut kepada saksi korban sejumlah Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan juga tidak menikahi saksi korban Nur Hidayati; yang menurut Terdakwa uangnya sudah dihabiskan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terdapat selisih uang yang digunakannya Terdakwa yaitu antara Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp 91.882.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), menurut para saksi Nur Hidayati dkk dan terdakwa Dono Sutopo tidak berkeberatan; dikarenakan sudah lupa jumlah pastinya, dan sesuai bukti transfer dan cash (tunai) sekira jumlah Rp 92,067,000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) (vide bukti surat transfer bank);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa lamanya penjatuhan hukuman ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan yang berlaku di masyarakat; khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman dimana tindak pidana penipuan dan sejenisnya secara signifikan meningkat cukup tajam, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya; dan masyarakat khususnya korban terayomi oleh perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa;

Halaman 48 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan ini, terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan disamping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang berkaitan dengan persidangan elektronik di masa pandemi covid 19, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang persidangan pidana secara elektronik, dan sebagainya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dono Sutopo bin (alm) Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BRI No. Rekening: 024701005608538 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
  - 1 (satu) bendel rekening koran Tabungan bank BPD No. Rekening: 005.211.011518 atas nama NUR HIDAYATI dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
  - 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 49 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) unit Handphone Samsung Galaxy on7 Prime warna rose gold.  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221-8431-3776-9779.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 7675-01-001430-50-3 atas nama DONO SUTOPO d/a Jalan Sepakat Rt 032 Rw 003 Sampit, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat.  
Dikembalikan pada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatr Kusumaningsih, S.H.,M.Hum. dan Anita Silitonga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Penuntut Umum Rina Wisata, S.H.,M.H. pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Cahyono, S.H., M.H.

Anita Silitonga , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.,

Halaman 50 dari 50 hlm, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Smn